

Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Volume 2 Nomor 3 2020
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH

Nur Cholis Majid

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Majidcholis942@gmail.com

Abstrak

Mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada publik adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seseorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendapatnya secara bebas dilaksanakan secara tertib. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui kebebasan berfikir dan berpendapat menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-Syariah, serta mengkaji tentang konstruksi kebebasan berfikir dan berpendapat dalam konteks ketatanegaraan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan untuk berfikir dan berpendapat ialah dua hal yang saling terkait seperti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing mempunyai bagian yang penting. Sebab, berpikir adalah kerja otak untuk menganalisis suatu kajian, dan mempolakan suatu yang abstrak sedangkan berpendapat adalah proses mengkongkritkan ide itu dengan media tulisan atau lisan. Jadi menurut Maqosid Syariah kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu manfaatnya sebuah akal. Akal dapat menjadi manusia menjadi makhluk yang benar benar mulia disisi tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dituntut menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab

Kata Kunci : hak asasi manusia; kebebasan berpendapat; konstitusi.

Pendahuluan

Setiap manusia dalam mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada publik adalah manifesto negara demokrasi pada nilai

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹. Seorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendapatnya secara bebas dilaksanakan secara tanggungjawab dan menjamin sama dengan koridor aturan yang ada. Kedemokrasian negara dalam menjalankan keserataan masyarakat harus terpenuhnya dan terjaganya hak asasi manusia dalam keadaan kondusif, dan harmonis.² Sebab mengikuti pandangan dari Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, hak itu harus terpayungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Konstitusional yang terdapat dalam diri setiap warga negara, dan secara universal terdapat dalam pasal 28, bahwa: “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Kita menyadari bahwa jikalau kita meluangkan pikiran untuk menganalisis dari hakekatnya muncul beberapa bagian hak yang merupakan bagian dari bentuk Hak berserikat, Hak berkumpul, Hak mengemukakan argumentasi yang membangun di muka umum serta diperbolehkan pula mengemukakan pemikiran secara bebas di public, serta penyampaian pendapat itu bisa dari lisan atau dengan tulisan dan sebagiannya.³

Islam mengakui adanya perlindungan dan jaminan kebebasan manusia, perspektif Azhary mengatakan, manusia itu diberkahi martabat dan dilengkapi dengan kemampuan berpikir, bernalar atau perenungan oleh akal yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Dilain itu, perspektif Nasution mengatakan bahwa kebebasan manusia itu tidak absolut, karena keabsolutan itu hanya milik Allah. Oleh karenanya, kebebasan mempunyai rule-rule tertentu; misalnya, hak untuk berbicara secara bebas tidak boleh mengganggu kepentingan umum, atau tidak menjaga keamanan umum dan sebagainya. Sejalan dengan Nasution, perspektif Maarif berpendapat tidak ada kebebasan absolut dalam arti bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya masing-masing dengan bebas, karena kebebasan itu dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum. Oleh karena itu, para intelektual Muslim mengemukakan pendapatnya bahwa kebebasan yang absolut hanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir merupakan akar dari berbagai kebebasan yang harus ada jaminan terlindungi dalam sistem yang demokratis ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Dalam Islam, kemerdekaan untuk berfikir dan berpendapat sangat dihargai dan dijunjung tinggi, meninjau langsung dari historis awal islam yaitu pada zaman nabi dan sahabatnya, takala lain pula dari kaidah kaidah hukum islam itu sendiri, yang akan penulis teliti lebih lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berfikir dan menyampaikan pemikiran secara bebas adalah tertanamnya kebebasan masing-masing individu atau manusia untuk berfikir secara mandiri, bebas tentang segala sesuatu yang ada disekelilingnya, fenomena yang bermunculan dalam pikirannya dan berpegang teguh terhadap hasil

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

³ Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung, 2001), h. 185.

pemikirannya. Serta mengemukakan dengan berbagai cara maupun bentuk. Dalam islam kebebasan berpendapat dan mengemukakan pikiran secara bebas oleh warga negara atau dalam konteks ketatanegaraan masih terlalu abstrak untuk dianalisis karena perbedaan hasil berfikir para ulama islam dalam menentukan pemaknaan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini pertama dari Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol 1 No.1 Tahun 2017 oleh Ahmad Soleh Sakni yang berjudul Kebebasan Berfikir dan Berkeyakinan Dalam Prespektif Jamal Al-Banna membahas tentang struktur berfikir dan berkeyakinan menurut Jamal al-Banna. Karenanya pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana terbentuknya konstruksi pemikiran Jamal al-Banna dalam Kebebasan Beragama dan berpikir dan bagaimana implementasi pemikiran Kebebasan Jamal al-Banna dalam sikap dan keputusan yang ia ambil sebagai seorang pemikir. Kedua Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisong vol 7 Nomor 2 November 2015 oleh Muh. In'amuzzahidin yang berjudul Konsep Kebebasan Dalam Islam, jurnal ini membahas tentang kebebasan dalam Islam yang meliputi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan ilmiah, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi, dengan membandingkannya pada konsepsi kebebasan di luar Islam.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas perbedaannya terhadap penelitian ini adalah pengkajian dari hasil penelitian ini menjadi sesuatu hal baru ditinjau dari kebebasan berfikir dan berpendapat prespektif Maqosid Al-Sayriah dan pasal 5 Undang-Undang No,9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahan pisau analisis yang dipakai oleh penulis, penulis menjadikan maqosid al-sayriah dalam konteks melestarikan akal dan pasal 5 Undang-Undang No,9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun kekurangan dari penelitian terdahulu tersebut tidak membahas secara rinci mengenai konsep kebebasan yang berlandaskan keindonesiaan hanya meliputi prespektif Jamal Al-Banna dan Islam. Namun kelebihan dalam penelitian ini adalah menjelaskan kebebasan berfikir dan kebebasan berpendapat dalam konteks keindonesiaan yang tertuang dalam Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan diatas penulis tertarik untuk meneliti konsep kebebasan menyampaikan pemikiran dan berpendapat menurut Maqosid Al-Syariah dan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁴ Penelitian ini untuk memberi argumentasi yuridis keilmuan karena terjadi kekosongan, kekaburan konsep. Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan Konseptual. Pendekatan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

Konseptual ini bertitik tumpu pada menganalisis atau menguraikan suatu permasalahan penelitian yang beranjak dari kekosongan norma.⁵ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.⁷ Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yakni dengan cara penelusuran terhadap buku-buku, jurnal, thesis, dan dokumen-dokumen terkait Hak Warga Negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdeaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Hak Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas menurut Maqosid Syariah.

Pembahasan

Konsep Kebebasan Menyampaikan Pemikiran Menurut Maqosid Syariah

Pendapat John Locke bahwa manusia mempunyai hak hak fundamental, yang mana hak-hak tersebut ia namai dengan istilah hak kodrati, hak kodrati tidak boleh dilepas dan tidak boleh dirampas oleh cara apapun dan oleh siapapun meskipun oleh lembaga dan organisaasi manapun termasuk negara. Beberapa diskursus mengenai permasalahan Hak Asasi Manusia dengan *Maqhasid Al-Syariah* adalah kedua variable itu sama sama memiliki tujuan untuk kemanfaatan bersama dan penjagaan hak pribadi. dan juga salah satu titik persamaan dari dua variable daiatas adalah sama sama menginginkan adanya sukseasi dalam melindungi hak dasar manusia. Agama sudah secara mudah untuk dijalankan oleh umatnya atau dengan kata lain tidak menyulitkan umatnya. Karena pada hal ini yang dijalankanya itu adalah esensi agama, enesi agama tidak pernah menyulitkan umatnya akan tetapi esensi agama mencoba untuk memelihara jiwa seorang hambanya. Pada dasarnya seorang hamba diwajibkan untuk menjalankan kewajiban Syariatnya, namun dalam kewajiban tersebut terdapat makna makna tersiratnya dan makna itu yang disebut sebagai *Maqhasid al-Syari'ah*.

Adalah diskursus Hak Asasi Manusia terdapat beberapa momentum Hak asasi Manusia, sebagai contoh deklarasai Hak Asasi Manusia namun isi dari deklarasani Hak Asasi Manusia itu mempunyai kesamaan dengan *Maqhasid Al-Syariah* kesamaan itu adalah sama sama bertujuan untuk kepentingan umat yang lebih baik. Kepentingan tersebut bertujuan untuk memelihara hak hak dasar. Sebuah ilmu pengetahuan mempunyai parameter untuk menentukan bahwa ilmu itu terlaksana atau terimplementasikan tau tidak, pada tataran *Maqhasid Al-*

⁵ Hlm159

⁶ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (Malang; BayuMedia Publishing, 2007), 306

⁷ I Made Pasek Dinata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 159.

Syariah ini kesuksesan ditentukan pada daya kemanfaatan yang ada di dalam maqhasid ini.⁸

Konsep Kebebasan Menyampaikan Pemikiran Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Mengemukakan pemikiran secara bebas ialah mengemukakan buah pikiran, konsentrasi, keinginan, atau perasaan yang bebas dari ancaman, intimidasi diri, psikis, atau batasan yang bertentangan dengan arah capai regulasi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. dalam regulasi indonesia sudah dijamin tentang hak seorang warga negara dalam mengemukakan pikirannya secara bebas. adanya jaminan regulasi ini bermanfaat agar terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. dan juga terciptanya ruang ruang public yang mendukung akan kemerdekaan berfikirnya.⁹

Pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu ha; yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh pemerintah pada msyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa “*Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai*”. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan bertanggungjawab. Orang tidak boleh sebebaskan-bebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan.¹⁰

Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing secara individual, tetapi harus bersama-sama, batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang teah dibuat dengan batas-batsannya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu negara kemudian dijadisatukan secara konsisten dalam hukum.¹¹

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut Kebebasan untuk berfikir dan berpendapat ialah dua hal yang saling terkait seperti suatu hal yang tida bisa dipisahkan dan dan masing masing mempunyai bagian yang urgen. Sebab, berpikir adalah kerja otak untuk menganalisis suatu kajian, dan mengpolakan

⁸Asy-Syawi Taufiq Muhammad, *Fiqhusy-Syura wal-Istisyarat, 1992 (Cairo) Daar al Wafa', h 84-85*

⁹UU Nomor 9 Tahun 1998

¹⁰Syamsir, *Demokrasi Hak berpikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, 130-133*

¹¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak asasi Manusia*(Bandung: Mandar Maju, 2011), 11-12

suatu yang abstrak sedangkan berpendapat adalah proses memkongkritkan ide itu dengan media tulisan atau lisan. Jadi, Menurut Islam kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu manfaatnya sebuah akal. Akal dapat menjadi manusia menjadi makhluk yang benar benar mulia disisi tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dituntut menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab. Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (pasal 5 UU. No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota kelompok masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) identik dengan kebebasan bagi manusia itu sendiri

Daftar Pustaka

AL – Qur'an

¹QS. Al-Isra:70.

Buku

Abdillah Maskuri. *Islam dan Demokras*. Jakarta: PrenadamediaGroup, 2015.

Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak asasi Manusia*. Bandung: Mandar maju, 2011.

Manan Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: 2001,

Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Johni Ibrahim. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: BayuMedia Publishing, 2007.

I Made Pasek Dinata. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Syamsir, *Demokrasi Hak berpikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*.

Artikel dan Karya Ilmiah:

Asy-Syawi Taufiq Muhammad, *Fiqhusy-Syura wal-Istisyyarat, 1992 (Cairo) Daar al Wafa'*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998